MATERI REGULASI · KHUSUS BPRS

Fatwa Ganti Rugi (Ta'widh)

Fatwa | Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 | Tahun 2004

Ganti Rugi (Ta'widh)

✓ Berlaku

Status diperiksa 18 November 2026



GAMBARAN UMUM

Aturan ini tentang apa?

> **Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 mengatur kapan LKS boleh menagih ganti rugi (ta'widh) dan berapa besarnya: hanya sebesar kerugian riil.**

KENAPA ATURAN INI ADA

Dalam pembiayaan syariah, nasabah yang sengaja atau lalai menyimpang dari akad bisa merugikan bank. Fatwa ini (ditetapkan 11 Agustus 2004) memberi dasar syariah menagih ganti rugi, sekaligus membatasinya agar tidak menjadi bunga terselubung atas keterlambatan.

Untuk: Khusus BPRS

Topik: akad/produk syariah

ISI POKOK

Poin pokok (1/2)

1 Ta'widh hanya boleh dikenakan pada pihak yang sengaja atau lalai menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Pertama angka 1 Sumber: shariaknowledgecentre.id

2 Kerugian yang boleh diganti hanya kerugian riil yang jelas, yaitu biaya riil penagihan hak; bukan potensi kerugian atau peluang yang hilang (opportunity loss).

Pertama angka 2–4 Sumber: shariaknowledgecentre.id

3 Ta'widh hanya untuk akad yang menimbulkan utang piutang (dain) seperti salam, istishna', murabahah, dan ijarah.

Pertama angka 5 Sumber: shariaknowledgecentre.id

4 Pada mudharabah dan musyarakah, ganti rugi hanya boleh bila bagian keuntungan sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.

Pertama angka 6 Sumber: shariaknowledgecentre.id

ISI POKOK

Poin pokok (2/2)

5 Ganti rugi yang diterima LKS boleh diakui sebagai pendapatan; jumlahnya tetap sebesar kerugian riil dan cara bayarnya sesuai kesepakatan.

Kedua angka 1–2 Sumber: shariaknowledgecentre.id

6 Besarnya ganti rugi tidak boleh dicantumkan di akad. Pihak yang cedera janji menanggung biaya perkara dan biaya penyelesaian perkara lainnya.

Kedua angka 3–4 Sumber: shariaknowledgecentre.id

7 Perselisihan diselesaikan lewat musyawarah; bila tidak sepakat, lewat Badan Arbitrase Syariah.

Ketiga Sumber: shariaknowledgecentre.id

YANG HARUS DILAKUKAN

Kewajiban BPR/BPRS

- Kenakan ta'widh hanya bila ada kesengajaan atau kelalaian nasabah yang menyimpang dari akad dan menimbulkan kerugian nyata.
- Hitung ta'widh dari biaya riil penagihan yang benar-benar dikeluarkan dan simpan buktinya; jangan memakai persentase dari tunggakan.
- Jangan mencantumkan nominal ganti rugi di akad; cukup klausul dasar pengenaannya.
- Pisahkan ta'widh (boleh jadi pendapatan) dari denda/ta'zir yang menurut ketentuan lain disalurkan sebagai dana sosial.

PER JABATAN

Artinya di meja kerja

Remedial / Penyelamatan Kredit

Catat setiap biaya riil penagihan (transport, surat, biaya perkara) per nasabah sebagai dasar perhitungan ta'widh.

Legal

Pastikan klausul ta'widh di akad tidak menyebut nominal, dan biaya perkara dibebankan ke pihak yang cedera janji.

Akuntansi & Keuangan

Akui ta'widh yang diterima sebagai pendapatan, terpisah dari dana denda/ta'zir.

Dewan Pengawas Syariah

Uji apakah perhitungan ta'widh di SOP benar-benar kerugian riil, bukan opportunity loss.

KAMUS KECIL

Istilah penting

Ta'widh

Ganti rugi atas kerugian riil akibat pihak lain sengaja atau lalai menyimpang dari akad.

Kerugian riil (real loss)

Biaya nyata yang pasti dikeluarkan, mis. biaya penagihan hak; bukan perkiraan kerugian.

Opportunity loss

Keuntungan yang hilang karena peluang lewat; tidak boleh dijadikan dasar ta'widh.

Dain

Utang piutang yang timbul dari akad seperti murabahah, ijarah, salam, istishna'.

UJI PEMAHAMAN

Latihan singkat

TANYA 1

Bolehkah BPRS menagih ta'widh sebesar margin yang hilang karena nasabah telat bayar?

JAWABAN

Tidak. Itu opportunity loss. Ta'widh hanya sebesar kerugian riil, yaitu biaya riil penagihan yang pasti dikeluarkan.

TANYA 2

Bolehkah besaran ta'widh ditulis di akad murabahah?

JAWABAN

Tidak. Fatwa melarang besarnya ganti rugi dicantumkan dalam akad; besarnya mengikuti kerugian riil saat terjadi.

PENUTUP

Status & sumber resmi

✓ Berlaku

Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004, ditetapkan 11 Agustus 2004; berstatus terbit menurut katalog. Dilengkapi Fatwa No. 129/DSN-MUI/VII/2019 (biaya riil).

Diperiksa 18 November 2026

Ada hal yang perlu dicek: lihat slide terakhir.

SUMBER RESMI YANG DIBACA

shariaknowledgecentre.id
https://www.shariaknowledgecentre.id/content/dam/prudential-aem-lbu/skid/files/43-ganti-rugi-ta_widh.pdf

dsnmui.or.id
https://dsnmui.or.id/ganti-rugi-tawidh/

Disclaimer. Materi Ruang Bankir disusun untuk edukasi dan bukan nasihat hukum. Acuan yang berlaku tetap naskah resmi peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK/LPS/BI, fatwa DSN-MUI, serta kebijakan dan SOP internal bank Anda. Ruang Bankir tidak berafiliasi dengan OJK, LPS, Bank Indonesia, PPATK, Perbarindo, atau Asbisindo. Nama lembaga disebut hanya sebagai rujukan sumber. Disusun dengan cermat dari sumber resmi dan ditinjau sebelum terbit; selalu cocokkan dengan naskah resmi.

CATATAN

Hal yang perlu dicek

- Naskah dibaca dari PDF fatwa di Sharia Knowledge Centre (Prudential Syariah), bukan dari dsnmui.or.id (halaman resmi hanya berisi judul). Cocokkan dengan himpunan fatwa resmi DSN-MUI.
- Pada PDF, butir Ketentuan Khusus angka 3 dan 4 tercetak berdempet; pembagian "tidak dicantumkan di akad" (3) dan "biaya perkara" (4) adalah pembacaan kami.
- Pemisahan ta'widh dari denda/ta'zir (dana sosial) di kewajiban_bpr merujuk fatwa lain (No. 17/2000 tentang sanksi nasabah mampu yang menunda), tidak tertulis di fatwa ini.